



RENCANA KERJA

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya



Jl. G.Obos XI Komplek Perkantoran Lingkar Dalam
0536-3222372
disdik.palangkaraya.go.id

2025



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
19. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025.
6. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2025.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 dan belum tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB VI : Penutup

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 dapat diubah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 16

Daftar Isi

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I, II, III, dan IV TAHUN BERKENAAN 2

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD 2

 A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 2

 B. CAPAIAN ANALISIS KINERJA 2

 C. SEKSI PESERTA DIDIK & PENGEMBANGAN KARAKTER 3

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 4

BAB III EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I, II, III, dan IV TAHUN BERKENAAN 6

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 6

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KINERJA PERANGKAT DAERAH (PD) 6

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 8

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS..... 9

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA 10

BAB V PENUTUP 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigmatis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan yang utama terletak pada perspektif perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan secara mandiri dan bertanggung jawab dalam arti hasil• hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan perspektif tersebut, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemandirian pemerintah di daerah dalam mengelola pembangunan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah, konservasi lingkungan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan yang berkelanjutan.

Perubahan paradigma pembangunan daerah tersebut juga menegaskan akan perlunya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang efisien dan efektif dan harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat, maka mekanisme perencanaan harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dimulai dan disusun secara berjangka yaitu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berpedoman pada RPJM selanjutnya Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis (RENSTRA-PD) yang memuat visi, misi, tujuan dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan mekanisme perencanaan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang dijabarkan pelaksanaannya ke dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2025, memuat kebijakan, program dan rencana kegiatan pembangunan tahun 2025 baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I, II, III dan IV TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan• tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator• indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

C. Seksi Peserta Didik & Pengembangan Karakter

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Sub Koordinator Kelembagaan & Sarana Prasarana
 - c. Seksi Peserta Didik & Pengembangan Karakter
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Sub Koordinator Kelembagaan & Sarana Prasarana
 - c. Seksi Peserta Didik & Pengembangan Karakter
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - b. Seksi Pembinaan Ketenagaan SD;
 - c. Seksi Pembinaan Ketenagaan SMP.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang Pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan Non Formal, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu hasil pendidikan dan tenaga kependidikan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana bidang pendidikan;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pendidikan dasar;

2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pengalokasian pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan belum memenuhi rencana biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
2. Fasilitas kendaraan operasional lapangan belum mencukupi.
3. Program pembangunan pendidikan masih belum ada keterpaduan.
4. Analisis biaya dan manfaatnya belum sepenuhnya dilaksanakan dalam setiap pengajuan rencana kegiatan sehingga dampaknya menjadi tidak jelas.
5. Sering belum adanya kesesuaian antara program dengan rencana.
6. Peralatan yang dimiliki belum dapat mencukupi untuk pelayanan.
7. Biaya pemeliharaan peralatan sangat besar.
8. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
9. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
10. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi-inovasi di bidang perencanaan pembangunan pendidikan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika

terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD.

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD.

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan meliputi Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.

Pendidikan Dasar

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat.

Program Pengelolaan Pendidikan mendukung Kegiatan **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** meliputi Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa, dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SD).

Sementara itu, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah yang mencukupi, serta distribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi.

Pendidikan Menengah Pertama

Pendidikan menengah Pertama bertujuan mempersiapkan peserta didik baru untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi di universitas/sekolah tinggi/akademi.

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama meliputi Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SMP).

Tata Kelola

Penguatan tata kelola di tingkat satuan pendidikan dilakukan melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, telah disusun PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendiknas Nomor 15 Tah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu agenda nasional tentang Rencana Pembangunan Nasional adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian agenda tersebut di atas dituangkan lebih lanjut ke dalam prioritas pembangunan yang diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan tahunan.

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kota Palangka Raya menyesuaikan dengan prioritas nasional tersebut dijabarkan ke dalam program-program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Perangkat Daerah (PD)

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kota Palangka Raya dan 9 Program unggulan Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Visi

" Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk semua "

Misi 2

" Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) " yang meliputi : Pembangunan Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, Layanan Publik, Kerukunan dan Keamanan.

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, maka dirumuskan tujuan pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu Pendidikan di Kota Palangka Raya yang mencakup : penyempurnaan program pendidikan (kurikulum), penataan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga

Tabel 3.2 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran serta Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja / Indikator Program	Target Awal	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata Rata Lama Sekolah	APK PAUD	60,75	71,50
				APM PAUD	40,50	42
				APK SD/MI	128	130
				APM SD/MI	98,1	98,8
				Menurunnya angka putus sekolah	0,04	0,03
				Menurunnya angka putus sekolah SD/MI	0,02	0,01
				Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS	0,08	0,07
				APK SMP/MTS	105	108
				APM SMP/MTS	95,2	96,6
				Angka Kelulusan SD/MI	100	100
				Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah SD/MI	47,81	49,89

3. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan serta penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas dengan meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja.
4. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
5. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan terpencil.
6. Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan dan lingkungan hidup.
7. Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar.
8. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
9. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan.
10. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa dan peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD guna melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah rencana yang secara sistematis dan terpadu untuk dilaksanakan kearah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merumuskan kebijakan meningkatkan pelayanan dan pembinaan pada satuan pendidikan bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Percepatan penetapan rencana tata ruang kota sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- Menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan berdasarkan penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada wilayah kota.
- Fasilitasi dukungan penegakan Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah secara konsisten.
- Pencegahan kerusakan hutan, pencegahan banjir, penanggulangan bahaya kebakaran.

3.4. Penentuan Isu - isu Strategis

RPJM Daerah mengamanatkan arah kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana kerja yang dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah ini selanjutnya menjadi acuan atau pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD setiap tahun.

Setiap awal tahun anggaran disusun Rencana Kerja (Renja) PD yang merupakan dasar untuk mengusulkan anggaran tahun yang akan datang setelah memperhatikan dinamika perkembangan aspirasi masyarakat dari hasil Musrenbang.

ketimpangan/ketidakmerataan pendidikan di wilayah tertentu dan jenjang pendidikan akan berpengaruh besar pada aspek pendidikan di Kota Palangka Raya. Isu strategi yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya adalah :

1. Ketidak merataan akses pendidikan di wilayah Kecamatan.
2. Sarana prasarana pendidikan masih kurang
3. Peningkatan Sumber Daya tenaga pendidik menguasai IPTEK sebagai media pendidikan.
4. Masih adanya masyarakat berpendidikan rendah (Drop Out) SD, SMP dan SLTA.

Isu Strategis itu mampu menciptakan peluang, juga ancaman bagi tujuan pembangunan yang hendak dilaksanakan oleh daerah. Tabel 3.5.1 dan Tabel 3.5.2 berikut menyajikan identifikasi faktor internal dan eksternal untuk menjawab isu strategis dengan memanfaatkan semua kelebihan dan potensi yang ada dalam mengatasi hambatan dan tantangan tersebut.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA
RAYA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DINAS PENDIDIKAN						385.818.201.795,00							385.818.201.795,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						385.818.201.795,00							385.818.201.795,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						385.818.201.795,00							385.818.201.795,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG	Nilai SAKIP	A Indeks			A Indeks	288.504.766.945,00						A Indeks	288.504.766.945,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
	KABUPATEN/KOTA														
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				185.517.100,00			-	-	-	-	185.517.100,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen				5 Dokumen	99.943.700,00	Kota	DANA	-	-	-		99.943.700,00	DINAS PENDIDIKAN
		Perencanaan Perangkat Daerah						Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen				5 Dokumen	20.616.500,00	Kota	DANA	-	-	-		20.616.500,00	DINAS PENDIDIKAN
		RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	44.977.000,00	Kota	DANA	-	-	-		44.977.000,00	DINAS PENDIDIKAN
								Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	19.979.900,00	Kota	DANA	-	-	-		19.979.900,00	DINAS PENDIDIKAN
								Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	278.859.194.138,00			-	-	-	-	278.859.194.138,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2106 Orang/bulan	275.267.122.460,00	Kota	DANA	-	-	-		275.267.122.460,00	DINAS PENDIDIKAN
								Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	3.412.064.078,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.412.064.078,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	180.007.600,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.007.600,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	100.500.000,00			-	-	-	-	100.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	100.500.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.162.110.307,00			-	-	-	-	2.162.110.307,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.090.211.807,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.090.211.807,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	282.452.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		282.452.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	211.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		211.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	578.046.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		578.046.500,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	803.934.500,00			-	-	-	-	803.934.500,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	788.934.500,00	Kota	DANA	-	-	-		788.934.500,00	DINAS PENDIDIKAN
								Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000,00	Kota	DANA	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
								Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.393.510.900,00			-	-	-	-	6.393.510.900,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	616.247.800,00	Kota	DANA	-	-	-		616.247.800,00	DINAS PENDIDIKAN
								Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	5.777.263.100,00	Kota	DANA	-	-	-		5.777.263.100,00	DINAS PENDIDIKAN
								Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Menurunnya Angka Putus Sekolah	0,08 %			0,08 %	96.716.434.850,00						0,08 %	96.716.434.850,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	46.154.517.180,00			-	-	-	-	46.154.517.180,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	21.560.678.580,00	Kota	DANA	-	-	-		21.560.678.580,00	DINAS PENDIDIKAN
								Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	351.673.900,00	Kota	DANA	-	-	-		351.673.900,00	DINAS PENDIDIKAN
								Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				15 Satuan Pendidikan	24.242.164.700,00	Kota	DANA	-	-	-		24.242.164.700,00	DINAS PENDIDIKAN
								Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	33.628.559.150,00			-	-	-	-	33.628.559.150,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	370.085.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		370.085.800,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				0 Satuan Pendidikan	33.258.473.350,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.258.473.350,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	8.285.718.050,00			-	-	-	-	8.285.718.050,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				15 Satuan Pendidikan	7.805.369.350,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.805.369.350,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				100 Satuan Pendidikan	480.348.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		480.348.700,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	8.647.640.470,00			-	-	-	-	8.647.640.470,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				0 Peserta Didik	8.647.640.470,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.647.640.470,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-			-	597.000.000,00					-	-	597.000.000,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	597.000.000,00			-	-	-	-	597.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5 Laporan	597.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		597.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
J U M L A H							385.818.201.795,00							385.818.201.795,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan direncanakan dengan harapan sejalan dengan aspirasi masyarakat yang telah dijangkau melalui mekanisme perencanaan "bottom up planning", sehingga dapat direalisasikan secara efektif, efisien dan responsiveterhadap kebutuhan masyarakat luas.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, Rencana Kinerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Rencana Kinerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2025 agar dapat dioperasionalkan, membutuhkan sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meliputi sumber daya manusia (SOM), sarana dan prasarana pendanaan.

Palangka Raya, Oktober 2024
Kepala Dinas Pendidikan Kota
Palangka Raya



JAYANTI S.Pd., M.Si
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700723 199703 1 006